

# BAB I

## PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Sesuai dengan sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan Indonesia, pembayaran atau pelunasan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tanpa menggantungkan pada surat ketetapan pajak<sup>1</sup>. Jumlah pajak yang terhutang yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Apabila Direktur Jenderal Pajak menemukan bukti bahwa perhitungan Wajib Pajak dalam SPT tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak setelah melakukan proses pemeriksaan<sup>2</sup>.

Bab I ini menguraikan tentang bagaimana ketentuan pajak mengatur tentang proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), yang kemungkinan akan menimbulkan sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak jika di antara keduanya berbeda pendapat atau pandangan.

---

1 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP

2 Pasal 12 ayat (3)

## A. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melalui pemeriksaan atau penelitian. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>3</sup>. Sedangkan penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Pengertian dari masing-masing surat ketetapan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar<sup>4</sup>.*
2. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan<sup>5</sup>.*
3. *Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama*

---

3 Pasal 1 angka 25

4 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang KUP

5 Pasal 1 angka 17

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak<sup>6</sup>.

4. *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang*<sup>7</sup>.

### 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

#### a. Kondisi yang Menyebabkan Terbitnya SKPKB

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau tahun pajak. Penerbitan SKPKB ini dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah 20 hari setelah akhir Masa Pajak untuk SPT Masa, 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk

---

6            Pasal 1 angka 18

7            Pasal 1 angka 19

8            Pasal 13 ayat (1)

SPT Tahunan PPh Badan.

- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- 4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Pasal 28 Undang-Undang KUP mengatur mengenai kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak, sementara Pasal 29 Undang-Undang KUP mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak.
- 5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP<sup>9</sup>.

Penerbitan SKPKB ini hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa

---

9                    Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP